

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Teknologi digital memang memudahkan dan efisien, banyak dari kalangan menggunakan pembayaran melalui debit maupun pembayaran elektronik.<sup>1</sup> Meningkatnya kemajuan di bidang industri teknologi memaksa masyarakat untuk semakin terbiasa dengan kegiatan transaksi keuangan secara digital (*Financial Technology/Fintech*), salah satunya dalam melakukan transaksi pembayaran (*payment gateway*). Sebelum berkembangnya industri di bidang teknologi finansial sebagaimana kondisi saat ini, dunia perdagangan secara elektronik (*e\_money*) telah lahir dan berkembang lebih dahulu. Kebutuhan akan mekanisme pembayaran yang cepat dan aman menjadi sebuah gagasan lahirnya layanan transaksi keuangan digital.<sup>2</sup>

Pada suatu hari ada 3 orang yang sedang melihat live instagram pada live instagram tersebut berjualan handphone iphone diskon atau turun harga setelah live itu selesai. Korban langsung bertanya tanpa basa basi korban pun tergiur dengan harga yang di berikan oleh pihak toko (*farhanstore*) tanpa pikir panjang. Ketiga korban tersebut langsung memesan hp dari toko tersebut setelah beberapa jam korban pun mengirim uang mereka melalui akun dana (*e-money*), setelah ditransfer pihak korban menunggu hari untuk ke pasir pengaraian. Setelah sekian lama menunggu travel tersebut mengkonfirmasi bahwa handphone yang dikirim ke korban sudah bersamanya, handphone tersebut pun sudah di terima oleh si

---

<sup>1</sup>Suasana, I. S. (2022). *Prediksi Penipuan Digital yang Berkembang*.

<sup>2</sup> Oktaviana Bnada Saputri, *Preferensi Konsumen dalam menggunakan quick response code Indonesia standard sebagai alat pembayaran digital*, jurnal kinerja, 2020, 17 (2).

korban, korban pun langsung mengirim uang sisa dari pembayaran pertama mereka tersebut setelah handphone datang mereka langsung meng *unboxing* handphone tersebut bukan nya handphone yang datang malah casing yang di bungkus menggunakan kotak handphone tersebut.

Transaksi online atau biasa disebut dengan *e-commerce* adalah segala jenis transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan sistem elektronik. Definisi tersebut berdasarkan penelusuran penulis sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Menurut UU ITE dan PP PSTE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan hal ini maka transaksi elektronik merupakan bentuk transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dalam melakukan pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau dokumen dalam bentuk digital seperti email, telepon selular, dan lain sebagainya.

Sementara Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, dan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur berita bohong yang mengakibatkan rugi bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi online. Namun, Dua pasal tersebut serupa, yaitu dapat menyebabkan kerugian bagi perdagangan secara elektronik. Perdagangan secara elektronik harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang berpartisipasi dalam transaksi, yang dapat diperoleh melalui pengalaman atau diskusi langsung.

Mengenai sanksi pidana dari tindakan penipuan, telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu<sup>3</sup>; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Pengertian penipuan secara konvensional yang diatur dalam Pasal 378 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mencakup secara komprehensif mengenai penipuan online dalam transaksi online. Karena itu, perlu diketahui mengenai aturan yang secara khusus mengenai transaksi elektronik. Aturan itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia. Masalah perlindungan konsumen yang secara tegas ditangani secara khusus, baru dikenal dan tumbuh di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, sehingga belum mengakar pada segenap lapisan dan kelompok masyarakat yang ada.

Transformasi digitalisasi internet dan media memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, seperti mengakses informasi, mencari hiburan, melakukan transaksi ekonomi, dan mengekspresikan diri di ruang publik. Semua percepatan perubahan tersebut merupakan hasil

dari pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan telekomunikasi, yang mengakibatkan berbagai layanan dan produk infrastruktur telekomunikasi dan teknologi digitalisasi menjadi semakin kompleks karena kemampuannya untuk menggabungkan semua bentuk media informasi

---

Aritama, R. (2022). *Penipuan Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata*. Sentri: jurnal riset ilmiah, 1(3), 728-736.

sebagaimana hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat (5) Pasal 35 Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mempromosikan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sambil mempertahankan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk mewujudkan peradaban serta kesejahteraan umat manusia melalui peningkatan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia informasi dan teknologi.

Informasi dan telekomunikasi, yang mengakibatkan berbagai layanan dan produk infrastruktur telekomunikasi dan teknologi digitalisasi menjadi semakin kompleks karena kemampuannya untuk menggabungkan semua bentuk media informasi sebagaimana hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ayat (5) Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mempromosikan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sambil mempertahankan nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk mewujudkan peradaban serta kesejahteraan umat manusia melalui peningkatan sumber daya manusia yang mampu bersaing dalam dunia informasi dan teknologi.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan zaman, maka teknologi juga semakin maju. Dengan kemajuan teknologi, kebiasaan jual beli masyarakat telah berubah, dan orang-orang yang sebelumnya judi tatap muka atau penjualan langsung perlahan-lahan menjadi mode cara baru berdagang atau berjualan online atau transaksi online yang berguna untuk menarik minat konsumen untuk berbelanja, banyak vendor toko online yang berlomba-lomba menawarkan produknya dengan berbagai cara dan memanfaatkan peluang belanja online yang saat ini diminati oleh masyarakat Indonesia. Beberapa orang menikmati kenyamanan berbelanja, sementara yang lain memanfaatkan lingkungan yang diciptakan dengan melakukan bisnis online.

---

<sup>4</sup> *Undang-Undang Dasar 1945*

Secara bahasa, jual beli diartikan sebagai pertukaran, baik dengan menukarkan barang lain, maupun dengan menukarkan barang dengan barang lain atau dengan barang.<sup>5</sup> Namun, dikarenakan obyek tukar-menukar pada waktu jual beli itu terbatas pada barang, maka menyewakan dan mengawinkan barang dengan fasilitas dan kesenangan adalah soal lain. Apabila berfokus pada istilah jual beli, itu adalah kombinasi dari dua kata yang berlawanan. Hal ini karena perdagangan hanya dapat dilakukan jika ada Penjual dan pembeli ialah pihak yang memiliki barang untuk ditawarkan. Apabila salah satu pihak hilang, tentu jual beli tidak bisa dilakukan.

Penipuan merupakan tindakan yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan dan mencari keuntungan, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain secara materil maupun abstrak. Penipuan merugikan orang lain dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa konsumen harus lebih waspada dan cerdas dalam melakukan transaksi online serta memahami tanggung jawab mereka dalam melindungi diri dari penipuan sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi online. Dalam hal ini, peran dan tanggung jawab konsumen sangat penting dalam menciptakan lingkungan transaksi online yang aman dan terpercaya.

Transaksi online semakin sering dilakukan oleh orang-orang baik di Indonesia maupun di dunia sebagai cara baru untuk melakukan jual beli menggunakan kemajuan teknologi. Namun, menurut penulis, semakin banyaknya transaksi online juga berarti semakin tinggi risiko terjadinya penipuan online. Modus penipuan juga semakin beragam, dari yang sederhana hingga yang sangat canggih. Hal ini tentu sangat merugikan para konsumen yang menjadi korban penipuan.

---

<sup>5</sup> Fauzi, A. (2019). *Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah*. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 235-267.

Sejalan dengan berkembangnya uang, system pembayaran juga berkembang yang diawali secara tunai dan berganti non tunai, tidak hanya sistenya alat yang digunakan pun mengalami perubahan yang mulanya menggunakan logam, kemudian berbentuk uang kertas konvensional dan sekarang sudah berkembang berupa data yang dapat diletakkan pada alat pembayaran elektronik.<sup>6</sup> Inovasi system layanan yang diberikan oleh bank memberikan pemahaman bahwa menggunakan uang dijadikan sebagai komoditas yang terbentuk secara kongkrit (intangible money). Keadaan seperti ini juga mendorong layanan kepada nasabah berganti dari konvensional yang mengandalkan tatap muka yang dalam pelaksanaannya masih menggunakan paper document berubah menjadi model dengan layanan digital yang tidak mengharuskan tatap muka.

Dalam bahasa sehari-hari, istilah “transaksi elektronik” berarti suatu jenis pembayaran maupun kesepakatan non tunai yang dilakukan secara virtual melalui website atau aplikasi di perangkat lain terhadap suatu layanan atau produk melalui proses transmisi data jarak jauh. Pendekatan ini merupakan kebijakan ekspansif maupun komersial yang beradaptasi dengan tren elektronik di pasar global. Transaksi digital mencakup setiap transaksi komersial dan keuangan yang dilakukan melalui sistem perhitungan elektronik, antara mitra usaha, pemasok, dan pelanggan. Penggunaan digitalisasi adalah cara yang paling umum untuk menggambarkan suatu proses atau situasi tertentu yang membuat lompatan ke format internet sebagai tuntutan global karena kemampuannya untuk berinteraksi lintas batas, ruang dan waktu, murah dan instasi.

Menurut UU ITE dan PP PSTE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,

---

<sup>6</sup> Candrawati, N. N. A. (2014). *Perlindungan hukum terhadap pemegang kartu e-money sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 3(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/8448>

jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>7</sup> Berdasarkan hal ini maka transaksi elektronik merupakan bentuk transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dalam melakukan pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau dokumen dalam bentuk digital : seperti email, telepon selular, dan lain sebagainya.

Selain itu, ada beberapa artikel yang membahas perlindungan hukum dan keamanan dalam transaksi online. Artikel yang ditulis oleh Elan Jaelani, Utang Rosidin, dan N Santi Novia, membahas mengenai keabsahan transaksi jual beli daring oleh anak di bawah umur dan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-monay. Selanjutnya, ada artikel yang membahas mengenai urgensi KUHD dalam menangani risiko kejahatan siber pada transaksi e-money dan pentingnya perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi online pada marketplace terhadap kepuasan konsumen. Ada pula artikel yang membahas tentang penyuluhan perlindungan hukum konsumen terhadap masyarakat pengguna layanan transaksi perdagangan elektronik (e-money). Semua artikel tersebut memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perlindungan hokum dan keamanan dapat membantu mencegah penipuan dan memberikan kepuasan konsumen dalam transaksi jual beli online di Indonesia.

Dari uraian literatur di atas, perbedaannya dengan artikel ini adalah tulisan ini lebih fokus pada peran dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi online yang disertai gagasan baru dengan cara memberikan contoh kasus nyata yang terjadi di masyarakat terkait masing-masing jenis praktik penipuan yang disebutkan. Dengan memberikan contoh kasus yang konkrit, pembaca dapat lebih memahami betapa merugikannya menjadi korban penipuan online dan

---

<sup>7</sup> Putri, A. A. B. E. P., & Hadjon, E. T. L. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Elektronik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 6(11), 2.

akan lebih waspada dalam melakukan transaksi online. Selain itu, pembahasan juga dilakukan dengan memberikan tips atau langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk menghindari praktik penipuan tersebut. Oleh karena itu, meskipun telah ada beberapa artikel yang membahas peran dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi online, namun penulisan artikel ini bermaksud untuk membahas secara lebih spesifik dan mendalam tentang peran konsumen dalam mencegah penipuan online melalui tindakan pencegahan yang dapat dilakukan, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih jelas dan berguna bagi masyarakat luas.

Meskipun sudah banyak informasi dan edukasi mengenai cara bertransaksi online yang aman dan benar, namun masih banyak konsumen yang kurang waspada dan tidak memeriksa informasi transaksi dengan cermat. Hal ini tentu meningkatkan risiko terjadinya praktik penipuan dalam transaksi online. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah praktik penipuan sangatlah penting untuk diketahui dan dipahami.

Isu yang dibahas tersebut sangat menarik karena praktik penipuan dalam transaksi online merupakan masalah yang cukup serius dan dapat berdampak buruk bagi konsumen dan industri e-commerce secara keseluruhan. Selain itu, semakin banyaknya orang yang beralih ke transaksi online membuat topik ini semakin relevan dan penting untuk dibahas. Konsumen menurut penulis seharusnya dapat mengidentifikasi praktik penipuan tersebut dengan memperhatikan tanda-tanda seperti penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, permintaan informasi pribadi yang tidak seharusnya diminta, atau tautan yang mencurigakan.

Kemajuan dunia teknologi dan informasi saat ini berkembang secara pesat, salah satunya dalam teknologi sistem pembayaran.

Khususnya dalam transaksi jual-beli mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemajuan teknologi tersebut bisa berpotensi menggeser fungsi uang tunai yang dari dulu dipakai oleh masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya menjadi uang non tunai yang lebih efektif dan efisien.<sup>8</sup> Saat ini, berkat kecanggihan teknologi, semua transaksi dan pembayaran dapat dilakukan secara non tunai dan tanpa kartu. Kita tidak perlu khawatir apabila dompet tertinggal di rumah, karena hanya dengan lewat smartphone, kita bisa melakukan pembayaran digital dengan mudah, aman dan dalam waktu singkat.

Penggunaan uang elektronik lebih memberikan kenyamanan dibandingkan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil. Kita tidak perlu mempunyai uang pas jika ingin bertransaksi atau harus menyimpan kembalian, sehingga hal tersebut juga dapat meminimalisir kesalahan dalam transaksi kembalian. Dibalik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh pembayaran non tunai jenis e-money ini, pengguna e-money tetap harus memilih produk e-money yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini karena ada banyak produk e-money yang beredar dipasaran dan menawarkan fasilitas pembayaran yang tidak sama. Selain itu, tidak semua pedagang dapat menerima transaksi pembayaran melalui e-money, dengan kata lain belum ada kartu e-money yang bisa memenuhi semua kebutuhan.

Electronic money merupakan pertanggungjawaban pergantian struktural uang dalam bentuk elektronik yang digunakan pada transaksi pembayaran di internet melalui cara elektronik, seperti menggunakan smartphone. Uang elektronik merupakan prabayar, lebih tepatnya, nilai uang dari seseorang disimpan dalam media elektronik. Uang elektronik adalah alat transaksi pembayaran elektronik yang bisa dilakukannya transaksi dengan elektronik pula dengan menggunakan perantara yaitu

---

<sup>8</sup> Rorin, D., Insana, M., & Johan, R. S. (2021). *Analisis Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa*. 17(2), 413–434.

digital store value sistem. Electronic payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang jauh-jauh untuk menemui penjual. Electronic payment merupakan perwakilan dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis pembeli dan penjual<sup>9</sup> menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik.

Adanya aturan mengenai transaksi elektronik dan aturan mengenai perlindungan konsumen, belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari fenomena yang terjadi dalam penelitian ini mengenai transaksi jual-beli online ini. Penyelesaian kasus yang tidak maksimal dan juga hak-hak konsumen sering diabaikan. Sebagian besar kasus yang tidak selesai, hal ini dikarenakan konsumen lebih memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Selain itu, tahapan penyelesaian permasalahan terkesan berbelit-belit seperti dalam pengajuan komplain (keluhan) oleh konsumen yang tidak ditanggapi dengan cepat oleh penjual. Banyak konsumen yang tidak memiliki pemahaman tentang hak-haknya sebagai konsumen dan perlindungan konsumen menyebabkan konsumen menjadi pasrah menerima kerugian dari persoalan yang terjadi. Tidak terpenuhinya hak-hak konsumen mengenai kenyamanan memperoleh barang, mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, memperoleh atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, didengar pendapat dan keluhannya atas barang yang digunakan, dilayani dengan baik dan jujur apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, selain itu konsumen jug atidak

---

<sup>9</sup> Andini, C., & Akbar, D. *Tantangan Pariwisata pada Wilayah Perbatasan dalam Era Disrupsi Teknologi: Studi Kasus Regulasi Transportasi Online di Kota Batam, Kepulauan Riau*. Indonesian Journal of Tourism and Leisure, 2020, 1(2).

memperoleh advokasi perlindungan konsumen secara patut, karena tidak mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen sehingga konsumen tidak mengetahui langkah hukum yang harus ditempuh dalam penyelesaian permasalahan ini. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penelitian ini, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penetapan dasar hukum ini karena pelaku usaha telah melanggar aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemaparan pada latar belakang dan fenomena di atas, membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Menggunakan E Money Studi Kasus Di Desa Pematang Berangan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pemaparan latar belakang di atas, maka muncul pokok masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap penipuan dalam transaksi elektronik pengguna e-money di Desa Pematang Berangan.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan konsumen terhadap penipuan dalam transaksi elektronik pengguna e-money di Desa Pematang Berangan.

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peraturan transaksi elektronik menggunakan e money di Indonesia?
2. Cara penyelesaian hukum konsumen terhadap penipuan dalam transaksi elektronik menggunakan e money.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian yang sudah disusun oleh penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai mekanisme kerja uang elektronik yang sesuai dengan prinsip Desa Pematang Berangan terutama bentuk perlindungan hukum bagi konsumen uang elektronik menurut perundang-undangan.

### **b. Manfaat Praktis**

#### **a) Bagi Penulis**

Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada saya (penulis) mengenai mekanisme kerja uang elektronik yang sesuai dengan prinsip Desa Pematang Berangan dan perlindungan hukum pada konsumen pengguna e-money studi kasus di Desa Pematang Berangan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **b) Bagi Masyarakat**

Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai mekanisme dan perlindungan hukum pada konsumen terhadap penipuan dalam transaksi elektronik menggunakan e-money studi kasus di Desa Pematang Berangan.

## **1.5 Sistematika Penelitian**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) bab dengan uraian sistematika, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan menguraikan 5 (lima) sub bab tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian diakhiri dengan Sistematika Penulisan. Pada sub bab metode

penelitian ini terdiri atas 3 (tiga) bagian sub bab yakni Spesifikasi Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab II Tinjauan Pustaka membahas tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum nasabah, dan tinjauan umum dan tinjauan umum tentang Studi Kasus di Desa Pematang Berangan. Tinjauan umum ini merupakan rangkaian pendapat para ahli dan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bahan yang bersumber dari penelitian atau karya ilmiah yang telah dibuat.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis membahas dan menguraikan tentang Jenis Penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum<sup>10</sup> adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi.

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan terhadap masalah hukum melalui perangkat hukum tertulis atau tidak tertulis, preventif atau represif. Dengan kata lain, perlindungan hukum menjadi contoh bagaimana hukum memenuhi tujuannya, yaitu menegakkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan perdamaian.

Perjanjian melalui media elektronik yang selanjutnya disebut Kontrak Elektronik menjelma sebagai solusi bagi dunia bisnis saat ini. Tidak dipungkiri para pihak dijamu oleh efisiensi dari sebuah sistem elektronik untuk melancarkan bisnisnya (Alexander Savelyev, 2017). Seringkali masyarakat belum memahami seutuhnya arti dari sebuah kontrak elektronik. Pengertian kontrak elektronik difasilitasi oleh hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termaksud pada Pasal 1 angka 17 yaitu Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

---

<sup>10</sup> Anggraini, OE, Yulifa, WR, dan Santoso, AP.A. (2020). *In Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains, dan Teknologi (Vol. 1, pp. 161-161)*, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui keberadaan Kontrak Elektronik sebagai konsep hukum baru di Indonesia, payung hukum tersebutlah yang menjadi landasan bagi masyarakat dalam membuat perjanjian melalui kontrak elektronik. Pengertian Kontrak Elektronik terlalu umum untuk menjelaskan mekanisme teknis pelaksanaan yang harus dipatuhi bagi kontraktan dalam merumuskan kontrak melalui kontrak elektronik. Sejauh ini, kontrak elektronik dimaksud berupa kontrak tertulis yang ditulis melalui komputer serta dibubuhkan tanda tangan pada sistem elektronik tersebut secara langsung atau tanda tangan yang di foto serta hasil foto tanda tangan ditempelkan didalam kontrak (Emilda Kuspraningrum, 2011), lalu file kontrak seringkali diexport ke dalam file PDF, serta dibubuhkan materai elektronik melalui sistem elektronik yang disebut <https://e-meterai.co.id/>.

Pelaku usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 1999 tentang perlindungan konsumen menentukan bahwa “pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.” Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Kemudian, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, serta jumlah dalam

hitungan sebagaimana dinyatakan dalam label atau etiket barang, dan lain-lain sebagaimana disebut dalam Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen.

Muchsin mendefinisikan, perlindungan hukum sebagai sesuatu yang melindungi individu dibawah aturan dan peraturan saat ini dan memberlakukan sanksi untuk memastikan bahwa mereka dipatuhi. Ada dua jenis perlindungan hukum:

1. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan yang disponsori pemerintah dimaksudkan untuk menghentikan pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini dituangkan ke dalam undang-undang dengan maksud untuk menghindari pelanggaran serta menetapkan tanda-tanda atau larangan untuk memenuhi tanggung jawab.
2. Perlindungan Hukum Represif, apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran, merupakan pertahanan terakhir berupa hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman lainnya.

## **2.2 Bentuk Perlindungan Hukum**

Dalam hukum perdata terdapat dua jenis subjek hukum yaitu subjek hukum perseorangan dan subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Seorang individu adalah makhluk yang diakui oleh hukum sebagai makhluk yang mampu. Orang adalah pendukung atau pemegang hak sejak lahir sampai dengan meninggalnya sebagai subyek hukum. Meskipun ada dukungan untuk memperlakukan anak yang belum lahir sebagai subjek hukum selama ada alasan kuat untuk melakukannya.

Selain itu, badan hukum atau *rechtspersoon* merupakan subjek hukum dalam hukum perdata. Sekumpul individu atau kumpulan badan hukum dapat membentuk suatu badan hukum. Satjipto Rahardjo

berpendapat bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kewenangannya untuk bertindak dalam kerangka kepentingannya yang luas. Karena hak termasuk komponen perlindungan dan pengakuan, kepentingan adalah objek dari hak, dapat menjamin bahwa perlindungan hukum adalah tugas menegakkan atau menegakkan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. subjek kemudian diberikan perlindungan hukum yang dirancang sebagai bentuk pelayanan.

Dalam *Journal of Financial Economics*, R. La Porta menegaskan bahwa perlindungan hukum suatu negara memiliki dua ciri: bersifat preventif dan bersifat menghukum. Kehadiran lembaga merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling mencolok. Pengadilan, kejaksaan, polisi, dan lembaga penyelesaian konflik non-litigasi lainnya adalah contoh organisasi penegak hukum. Hal ini sesuai dengan pemahaman Soedjono Dirdjosisworo tentang hukum yang menyatakan bahwa pengertian hukum dalam masyarakat sangat beragam, salah satunya adalah keberadaan lembaga penegak hukum.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh. Hubungan hukum perikatan yang dibuat oleh kontrak menghasilkan penciptaan hak dan kewajiban. Akibat hukum dari keberadaan suatu kontrak adalah terpenuhinya hak dan kewajiban tersebut. Menurut Pasal 1339 KUH Perdata<sup>11</sup>, suatu kontrak dapat dilaksanakan tidak hanya untuk syarat-syarat yang dinyatakan secara tegas di dalamnya, tetapi juga untuk syarat- syarat yang tersirat oleh syarat-syaratnya atau yang diamanatkan oleh kebiasaan dan undang-undang.

---

<sup>11</sup> Rohmah, S., Sukarman, H., & Yulia, A. (2022). *Akibat Hukum Dalam Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Tanpa Sepengetahuan Suami Dihubungkan Dengan Pasal 1339 Kuh Perdata (Di Desa Imbanagara Raya Kecamatan Caimis)*.

Tentang hak dan kewajiban para pihak berdasarkan isi kontrak, yang telah disepakati bersama. Hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa dijamin berdasarkan Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk memilih barang dan jasa.
2. Hak mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur atas barang dan jasa.
3. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya.
4. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.
5. Hak untuk diberlakukan dengan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
6. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa.
7. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen.
8. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa.

Pengertian perlindungan terhadap konsumen terdapat pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen<sup>12</sup>, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Cakupan perlindungan konsumen itu dibedakan dalam

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 *Tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3872, Pasal 4 Ayat (3).*

dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepekati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam memenuhi tuntutananya. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, perlindungan konsumen harus mendapat perhatian lebih, terutama dari konsumen muslim. Dalam Islam, perlindungan konsumen sangat penting. Karena perlindungan konsumen dalam Islam mencakup kepentingan umum yang lebih besar, termasuk kepentingan manusia dan Allah Subhanallahu wa Ta'ala, bukan sekedar hubungan perdata. Jadi, sudah menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi konsumen muslim.

Salah satu fungsi hukum adalah untuk melindungi warga masyarakat., terkhusus yang berada dalam status lemah akibat tidak seimbangannya hubungan hukum. Begitulah halnya dengan Hukum Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen dari tindakan yang merugikan usaha yang tidak jujur. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>13</sup> Hukum Perlindungan Konsumen merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsumen mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>13</sup> Maharani, A., & Dzikra, A. D. (2021). *Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659-666.

Pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwasanya “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan konsumen melibatkan beberapa bidang dalam transaksi jual beli. Salah satunya adalah departemen hukum. Hukum masyarakat selalu berubah. sejalan dengan kemajuan masyarakat itu sendiri. Hukum memiliki makna yang signifikan bagi masyarakat. Hukum berusaha mengatur kehidupan masyarakat dengan cara yang melindungi kepentingan masyarakat. Perhatian khusus diberikan pada undang-undang perlindungan konsumen karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berperan dalam pengaturan, pengawasan dan pengendalian, menciptakan suatu sistem yang saling berhubungan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum masyarakat.

### **2.3 Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Hukum Konsumen**

Perlindungan hukum konsumen adalah salah satu masalah yang mendasar (substansial) dalam konstelasi pembangunan nasional di sebuah negara. Upaya perlindungan hukum konsumen Dalam hal ini, konsumen dianggap sebagai pengguna, pengguna, atau pemanfaat barang dan jasa yang berhak atas perlindungan hukum. Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yaitu <sup>14</sup>:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/jasa.

---

<sup>14</sup> Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lembaran Negara RI Tahun, 8, 36-37.*

3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Memudahkan keadaan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Banyak pihak terlibat dalam pengawasan berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia di pasar dan di seluruh wilayah Indonesia yang luas. Untuk meningkatkan persaingan barang dan jasa di pasar global, pembinaan bagi pelaku bisnis dan bertanggung jawab atas barang dan jasa yang tersedia di pasar melayani kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Semuanya dilakukan dalam upaya membina pengembangan hubungan bisnis yang positif antara pelaku industri dan pelanggan, yang dapat menumbuhkan lingkungan bisnis yang menguntungkan.

Mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen merupakan wujud hubungan dari berbagai dimensi yang satu sama lain memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha (pelaku usaha), dan juga pemerintah. Penjelasan Pasal 2 Undang-undang ini menjelaskan tentang perlindungan hukum atas konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan unruk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam pengguna, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun kosnumen menaati dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Salah satu instrumen pembayaran non-tunai yang sedang marak dikembangkan oleh pelaku sistem pembayaran yang berlaku di Indonesia adalah uang elektronik atau sering dikenal dengan e money. Secara sederhana, uang elektronik (e-money) didefinisikan sebagai “alat pembayaran dalam bentuk elektronik dimana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.” Uang elektronik diciptakan untuk membantu konsumen agar dapat bertransaksi dengan lebih mudah, transaksi pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien, pencatatan data keuangan personal secara otomatis, lebih aman dan memudahkan akses.

Transaksi online semakin sering dilakukan oleh orang-orang baik di Indonesia maupun di dunia sebagai cara baru untuk melakukan jual beli menggunakan kemajuan teknologi. Namun, menurut penulis, semakin banyaknya transaksi online juga berarti semakin tinggi risiko terjadinya penipuan online. Modus penipuan juga semakin beragam, dari yang sederhana hingga yang sangat canggih. Hal ini tentu sangat merugikan para konsumen yang menjadi korban penipuan.

Penipuan merupakan tindakan yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan dan mencari keuntungan, baik untuk diri sendiri ataupun orang lain secara materil maupun abstrak. Penipuan merugikan orang lain dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa konsumen harus lebih waspada dan cerdas dalam melakukan transaksi online serta memahami tanggung jawab mereka dalam melindungi diri dari penipuan sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah praktik penipuan dalam transaksi online. Dalam hal ini, peran dan tanggung jawab konsumen sangat penting dalam menciptakan lingkungan transaksi online yang aman dan terpercaya.

## 2.4 Pengertian Transaksi

Teknologi digital memang memudahkan dan efisien, banyak dari kalangan menggunakan pembayaran melalui debit maupun pembayaran elektronik<sup>15</sup>. Meningkatnya kemajuan di bidang industri teknologi memaksa masyarakat untuk semakin terbiasa dengan kegiatan transaksi keuangan secara digital (Financial Technology/Fintech), salah satunya dalam melakukan transaksi pembayaran (payment gateway). Sebelum berkembangnya industri di bidang teknologi finansial sebagaimana kondisi saat ini, dunia perdagangan secara elektronik (e\_money) telah lahir dan berkembang lebih dahulu. Kebutuhan akan mekanisme pembayaran yang cepat dan aman menjadi sebuah gagasan lahirnya layanan transaksi keuangan digital.<sup>16</sup>

Transaksi online atau biasa disebut dengan e-commerce adalah segala jenis transaksi jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui jaringan internet dengan menggunakan sistem elektronik. Definisi tersebut berdasarkan penelusuran penulis sudah diatur dalam peraturan perundang-

---

<sup>15</sup> Suasana, I. S. (2022). *Prediksi Penipuan Digital yang Berkembang*

<sup>16</sup> Oktaviana Bnada Saputri, *Preferensi Konsumen dalam menggunakan quick response code Indonesia standard sebagai alat pembayaran digital*, jurnal kinerja, 2020, 17 (2).

undangan di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Menurut UU ITE dan PP PSTE, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Berdasarkan hal ini maka transaksi elektronik merupakan bentuk transaksi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dalam melakukan pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau dokumen dalam bentuk digital : seperti email, telepon selular, dan lain sebagainya.

Ada banyak definisi untuk transaksi elektronik yang dikemukakan oleh para ahli. Berikut beberapa definisi yang dapat membuka gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik (E-Money). Mariam Darus Badruzaman menyebutkan bahwa istilah lain yang digunakan untuk Transaksi elektronik (E-Money), diantaranya adalah kontrak Dagang Elektronik (KDE), Kontrak Saiber, Transaksi Dagang Elektronik, Kontrak web.

Meskipun sudah banyak informasi dan edukasi mengenai cara bertransaksi online yang aman dan benar, namun masih banyak konsumen yang kurang waspada dan tidak memeriksa informasi transaksi dengan cermat. Hal ini tentu meningkatkan risiko terjadinya praktik penipuan dalam transaksi online. Oleh karena itu, peran dan tanggung jawab konsumen dalam mencegah praktik penipuan sangatlah penting untuk diketahui dan dipahami.

Transaksi elektronik merupakan bidang multidisipliner (multidisciplinary field) yang mencakup:

#### **2.4.1 Bidang teknik yang berupa : jaringan, telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari multimedia.**

- a. Bidang bisnis yang berupa: pemasaran (marketing), pembelian dan penjualan (procurement and purchasing), penagihan dan pembayaran (billing and payment), manajemen jaringan distribusi (supply chain management).
- b. Aspek hukum information privacy, hak milik intelektual (property right). Kontrak Elektronik (Digital Contract Kontrak Baku yang dirancang, ditetapkan, dan disebarluaskan secara digital melalui suatu situs di internet (website), secara sepihak oleh pembuat kontrak, untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak.

Adapun ciri-ciri kontrak elektronikialah:

- a. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas-batas suatu negara melalui internet.
- b. Para pihak dalam kontrak elektronik tidak pernah bertatap muka (faceless nature), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu Electronic Commerce Transaction (Kontrak Dagang Elektronik).

Sedangkan jenis kontrak elektronik dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. E-contract yang memiliki obyek transaksi berupa barang dan atau jasa. Pada e-contract jenis ini, internet merupakan medium dimana para pihak melakukan komunikasi dalam pembuatan kontrak. Namun akan diakhiri dengan pengiriman atau penyerahan bendaan atau jasa yang menjadi obyek kontrak secara fisik (physical delivery).
- b. E-contract yang memiliki obyek transaksi berupa informasi dan atau jasa. Pada econtract jenis ini, internet merupakan medium untuk berkomunikasi dalam bentuk pembuatan kontrak dan sekaligus sebagai medium untuk mengirim atau

menyerahkan informasi dan atau jasa yang menjadi obyek kontrak (*cyber delivery*).

## 2.5 Pengertian Uang Elektronik (E-Money)

Istilah uang elektronik disebut juga dengan *Electronic money* yang merupakan pertanggungjawaban pergantian struktural uang dalam bentuk elektronik yang digunakan pada transaksi pembayaran di internet melalui cara elektronik, seperti menggunakan smartphone. Uang elektronik merupakan Prabayar,<sup>17</sup> yaitu nilai uang dari seseorang yang disimpan pada suatu media elektronik. Uang elektronik adalah alat transaksi pembayaran elektronik yang bisa dilakukannya transaksi dengan elektronik pula dengan menggunakan perantara yaitu digital store value sistem.

Teknologi telah memungkinkan konversi pembayaran tunai menjadi pembayaran yang lebih tidak tunai murah dan lebih efektif. Pembayaran nontunai dilakukan melalui perkembangan baru dalam pembayaran elektronik daripada menggunakan uang aktual (mata uang) sebagai alat pembayaran. Pembayaran yang dilakukan secara elektronik mengandalkan jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Pembayaran yang dilakukan secara elektronik termasuk yang dilakukan melalui telepon, online, dan menggunakan kartu debit dan kredit.

Uang elektronik memiliki dua fungsi uang: menyimpan nilai (menyimpan nilai) dan pembayaran prabayar. Kedua fungsi ini sama dengan fungsi pembayaran biasa yang diberikan pada uang. Electronic payment adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunaanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan memanfaatkan internet yaitu secara online, tanpa harus bertemu atau datang

---

<sup>17</sup> Lee, J. (2022). *MAS untuk memperjelas tanggung jawab yang dipegang oleh konsumen, perusahaan keuangan dalam penipuan pembayaran elektronik*.

jauh-jauh untuk menemui penjual.<sup>18</sup> Electronic payment merupakan perwakilan dari seluruh pembayaran non-tunai, yang juga diartikan sebagai transaksi pembayaran elektronik antara pelaku bisnis pembeli dan penjual menggunakan akun tabungan melalui jaringan internet atau jaringan elektronik.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI tahun 2009 tentang e-money, bahwa yang disebut e-money adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti chip atau server.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

E-Money dapat meringankan manusia saat melaksanakan bisnis dan transaksi ekonomi terutama untuk transaksi yang berjumlah kecil. Dengan menggunakan e-money akan tercatat seluruh kegiatan transaksi yang dilakukan sehingga pengguna dapat memantau pemasukan dan pengeluaran yang dilakukannya. Peningkatan pengguna e-money dapat dipengaruhi oleh tawaran manfaat dan kemudahan e-money.

Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan. Uang elektronik ialah kategori mekanisme pembayaran transaksi pembayaran yang mampu dilakukan secara elektronik dalam kegiatan pembayaran yang dilakukan antara penjual dengan pemilik uang elektronik.

---

<sup>18</sup> Moh noval, ramon Nofrial, Siti Nurkhotijah, *analisis yuridis proses penyelesaian tindak pidana terhadap pelaku penipuan melalui pembyaran elektronik untuk mewujudkan perlindungan hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum dan hak Asasi manusia (JIHHAM), 2022, 2(1).

Menurut Alat pembayaran adalah uang elektronik, yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009, sebagai berikut:

1. Diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetor oleh pemegang kepada penerbit;
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam media seperti chip atau server; dan
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan penerbit uang elektronik.
4. Undang-undang yang mengatur perbankan tidak menganggap uang digital yang disimpan oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit sebagai simpanan.

Uang elektronik memiliki dua fungsi sebagai uang: menyimpan nilai (menyimpan nilai) dan pembayaran prabayar, yang keduanya sama dengan fungsi pembayaran biasa yang diberikan pada uang. Alat pembayaran yang menggunakan kartu dibagi kedalam dua jenis, yaitu prepaid product dan access product. E-money adalah produk yang masuk ke dalam kategori prepaid product sedangkan kartu debit atau kredit adalah contoh dari access product. Secara umum e-money (prepaid product) memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Nilai uang yang tercatat dalam instrument e-money (stored value) akan berkurang ketika konsumen melakukan transaksi.
2. Dana yang terekam di dalam e-money sepenuhnya hak konsumen.
3. Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk electronic value dari emoney kepada terminal merchant dapat dilakukan secara offline. Dalam hal ini verifikasi cukup dilakukan pada level merchant (point of sale), tanpa harus online ke komputer penerbit e-money.

Regulasi uang elektronik diatur dalam Pasal 1 Angka 3 PBI tentang Uang Elektronik. Uang elektronik adalah bentuk pembayaran yang memenuhi kriteria sebagai berikut: pertama, diterbitkan untuk uang yang telah disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit; kedua, uang disimpan secara elektronik di server media atau chip; ketiga, digunakan untuk membayar barang dan jasa dari pedagang yang tidak mengeluarkan uang elektronik; dan Keempat, menurut undang-undang perbankan. Berdasarkan media penyimpanan, uang elektronik saat ini dibedakan menjadi:

a. Uang elektronik yang tidak berada di bawah pengelolaan penerbit, tetapi juga pada media elektronik yang berada di bawah pengelolaan pemegang. Chip pada kartu, stiker pemegang adalah contoh media elektronik yang dapat ditangani oleh pemegang. Pembayaran yang dilakukan dengan uang elektronik dapat dilakukan secara offline dengan bantuan sistem seperti ini dengan langsung mengurangi nilai uang pada media elektronik yang dikendalikan pemegangnya.

b. Hanya media elektronik yang dikendalikan oleh penerbit yang digunakan untuk menyimpan nilai uang elektronik. Dalam hal ini, orang yang memiliki hak akses penerbit untuk menggunakan mata uang elektronik. Dengan sistem pencatatan jenis ini, transaksi uang elektronik hanya dapat dilakukan secara online, dimana nilai uang elektronik yang disimpan pada media elektronik yang dikelola penerbit akan langsung menurun. Jenis uang elektronik berdasarkan pencatatan data pemegangnya adalah sebagai berikut: pertama, uang elektronik dengan informasi pemegang dan terdaftar pada penerbit (terdaftar pada penerbit); kedua, uang elektronik yang tidak memiliki data pemegangnya terdaftar dan tidak terdaftar pada penerbitnya. Informasi tersebut dapat dilihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedang, jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif studi kasus, agar lebih mendalam dalam mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian ini mencoba menggambarkan secara objektif terhadap fakta secara sistematis, serta mengembangkan teori dengan menggunakan data yang dikumpulkan.

Metode penelitian deskriptif adalah Daripada menguji teori, metode ini mengarah pada penemuannya. menitik beratkan pada observasi. Peneliti hanya mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi. Karena susasana ilmiah berarti bahwa peneliti terjun ke lapangan. Peneliti tidak berusaha memanipulasi variable.<sup>19</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung di tempat yang sedang terjadi. Wawancara disini ialah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara bertanya secara langsung kepada informan.

---

<sup>19</sup> Gunawan, A. S., Goretti, M., & Endang, W. (2016). *MASYARAKAT ( Studi pada Wisata Religi Gereja Puhsarang Kediri )*. 32(1), 1–8.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Ada pun penelitian ini dilakukan di Di Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah-, Kabupaten Rokan Hulu. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena kecamatan rambah lebih dijangkau sehingga proses penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode-metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang tepat perlu diperhatikan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Menurut Arikunto (2010)<sup>20</sup> mengatakan bahwa pengumpulan data adalah mengamati variable yang akan diteliti dengan metode wawancara, tes observasi, kuesioner dan dokumentasi. Agar diperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh data atau keterangan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan dengan melalui kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan. Alat pengumpulan data disebut pedoman wawancara dan sumber datanya disebut informan. Wawancara terstruktur adalah teknik wawancara yang digunakan.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pencarian data tentang hal-hal atau variabel yang disimpan dalam catatan, foto/gambar. Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku panduan, majalah- majalah, dan transkrip yang berhubungan mengenai peran.

---

<sup>20</sup> Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Penerbit PT Rineka Cipta. Jakarta

### 3. Kuesioner

Kuesioner adalah strategi yang digunakan untuk mencari informasi dari responden sehubungan dengan masalah penelitian dan digunakan untuk mengukur sejauh mana peranan objek untuk dapat membantu proses pengambilan keputusan. Item yang terdapat dalam kuesioner tersebut digunakan dalam Transaksi Elektronik Menggunakan E-Money Studi Kasus Di Desa Pematang Berangan atau kuesioner akan dibagikan kepada masyarakat yang terdiri dari kriteria, sub kriteria dan alternatif.

#### 3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga tema dapat ditemukan dan dirumuskan. Penelitian kualitatif ini menganalisis data sejak sebelum memulai penelitian, selama penelitian, dan setelah selesai penelitian. Untuk melakukan analisis ini, metode model Miles dan Huberman mengatakan bahwa selama proses pengumpulan data terjadi tiga kegiatan penting: reduksi (data reduction), penyajian (data display), dan verifikasi (data verification). Ini adalah gambar dari proses:

##### 1. Pengumpulan Data

Mengoleksi atau mengumpulkan data. Dalam tahap ini peneliti hadir di dalam objek penelitian untuk melakukan observasi, wawancara

(interview), mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian ini.

##### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data yang didapat juga semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Reduksi data memiliki makna merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data berlangsung selama proses pengambilan data itu berlangsung, pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

### 3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data dapat diartikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

### 4. Verifikasi

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah verifikasi. Dari awal pendataan, peneliti mencari hubungan-hubungan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, melakukan pencatatan hingga menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan selalu mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung akan tetapi bila kesimpulan yang dibuat didukung oleh data yang valid dan konsisten yang ditemukan di lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **3.5 Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan, tahap analisis data dan tahap pelaporan:

### 1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan berbagai macam persiapan sebelum terjun ke dalam kegiatan penelitian. Diantaranya yaitu mengurus perizinan, yang merupakan salah satu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja . Karena hal ini melibatkan manusia latar belakang penelitian. Kegiatan pra lapangan lainnya yang harus diperhatikan ialah latar penelitian itu sendiri perlu dijajaki dan dinilai guna melibatkan sekaligus mengenal unsur- unsur dan keadaan alam pada latar penelitian.

### 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses pengumpulan data ini penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

### 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis dan terperinci sehingga data tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

### 4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahapan terakhir dari tahapan yang peneliti lakukan. Tahapan ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan.